



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR 8 TAHUN 1992 SERI D NO. 2

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 1991
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Suko-
harjo Tahun Anggaran 1991/1992
perlu ditetapkan dengan Peratur-
an Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Pemer-
intahan Di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Ten-
gah;

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyem-

purnaan

- purnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
 13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor :

Nomor : 903/ 507/1991 Tahun
1991 tentang Pengesahan Angga-
ran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Sukoharjo Tahun Anggaran
1991/1992;

14. Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 1 Tahun 1991 tentang
Penetapan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggar-
an 1991/1992;

15. Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo Nomor
8/K/DPRD/X/1978 tanggal 12
Oktober 1978 tentang Peraturan
Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor : 903/696/PUUD tanggal 14
Pebruari 1991 perihal Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggar-
an 1991/1992;

2. Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Nomor : 8/K/DPRD
X/1978 tanggal 12 Oktober
tentang Tata Tertib
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo.

Mendengar

Mendengar

- : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 3 dan 4 Desember 1991.
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 7 Desember 1991.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1991/1992.

Fasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 12.293.004.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 996.517.000,- sehingga menjadi Rp. 13.289.521.000,-
- (2) Rincian Penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas diuat dalam

contoh

contoh A.IX/A Peraturan
Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah
Tahun Anggaran 1991/1992
semula Rp. 12.293.004.000,-
diperkirakan bertambah
dengan Rp. 996.517.000,-
sehingga menjadi Rp.
13.289.521.000,- dengan
dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum
perubahan
Rp. 4.648.336.000,-
Bertambah
Rp. 953.286.000,-

Belanja Rutin setelah
perubahan
Rp. 5.601.622.000,-

b. Belanja Pembangunan
Sebelum perubahan
Rp. 7.644.668.000,-
Bertambah
Rp. 43.231.000,-

Belanja Pembangunan
setelah perubahan
Rp. 7.687.899.000,-

(2) Rincian penambahan belanja
dimaksud pada ayat (1) sub a,
dan b tersebut diatas masing-
masing dimuat dalam

Contoh

Contoh A.IX/R dan Contoh
A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran
1991/1992 setelah perubahan
menjadi Rp. 13.289.521.000,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan
Perhitungan Tahun Anggaran
1991/1992 semula Rp.
2.513.686.000,- diperkirakan
berkurang dengan Rp.
420.551.000,- sehingga
menjadi Rp. 2.093.135.000,-
- (2) Rincian pengurangan pendapa-
tan dimaksud ayat (1) terse-
but diatas dimuat dalam
contoh A.IX/A Peraturan
Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan
Perhitungan Tahun Anggaran
1991/1992 semula Rp.
2.513.686.000,- diperkirakan
berkurang dengan Rp.
420.551.000,- sehingga
menjadi Rp. 2.093.135.000,-
dan dirinci sebagai berikut:

a. Belanja Rutin sebelum

perubahan

perubahan
Rp. 2.513.686.000,-

Berkurang
Rp. 420.551.000,-

Belanja Rutin setelah
perubahan
Rp. 2.093.135.000,-

b. Belanja Pembangunan
sebelum Perubahan

Rp. -

Bertambah/Berkurang

Rp. -

Belanja Pembangunan
setelah Perubahan

Rp. -

- (2) Rincian pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah dapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Di tetapkan di Sukoharjo

Pada tgl, 7 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

ttd

ttd

DJOKO WALUYO, BA

Drs. SETYAWAN BADONO

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 20 Januari 1992 No. 903/21/1992
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd

I S M A I L

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 8 Th. 1992 Seri D No. 2
Pada Tanggal : 30 Januari 1992

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. BAMBANG SOETEDJO
Pembina Tk. I
NIP. 010056240